

**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN: STUDI KOMPARASI
ANTARA KUA NGEEMPLAK DAN GEREJA KATOLIK MARIA
MARGANINGSIH KALASAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**SITI MASFUATIN
NIM. 18103050090**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dirahmati oleh Allah SWT sekaligus sebagai penyempurna dari separuh agama. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan utama dalam perkawinan selain keluarga, pemerintah juga menjadi faktor yang penting dalam mewujudkannya dengan mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin dan perbandingan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngeemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan. Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin dan perbandingan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngeemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Artinya data yang diperoleh adalah hasil dari fakta yang terjadi di lapangan, yaitu pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngeemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin di KUA Ngeemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian tentang pelaksanaan kursus calon pengantin: studi komparasi antara KUA Ngeemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan terbagi menjadi dua kesimpulan. *Pertama*, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngeemplak dibagi menjadi dua, yaitu kursus calon pengantin reguler dan mandiri. Kursus calon pengantin reguler dilaksanakan dengan pembiayaan dari DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Untuk kursus calon pengantin mandiri dilaksanakan oleh KUA sendiri karena tidak mendapatkan pembiayaan dari DIPA Kemenag Kabupaten/Kota. Sedangkan Katekese Persiapan Perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan dilaksanakan dengan konsep yang dianjurkan oleh Keuskupan Agung Semarang, yaitu konsep ceramah dan pendekatan katekese. Konsep ceramah yang dimaksud yaitu materi disampaikan oleh pemateri dengan ceramah menggunakan *slide power point*, sedangkan pendekatan katekese lebih kepada pembelajaran iman yang menggunakan komunikasi dua arah antara pemateri dengan peserta. *Kedua*, komparasi pelaksanaan kursus calon pengantin antara KUA dan Gereja masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam kursus calon pengantin reguler di KUA Ngeemplak pelaksanaan sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam No. 189/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Untuk kursus calon pengantin mandiri di KUA Ngeemplak terdapat 3 pelaksanaan yang belum sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam No. 189/2021. Sedangkan katekese persiapan perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih terdapat 3 pelaksanaan yang belum sesuai dengan jadwal KPHB Marganingsih yang ada.

Kata Kunci, Pernikahan, Kursus Calon Pengantin, Studi Komparasi

ABSTRACT

Marriage is one of the worshipers who are transemed by Allah SWT as well as the spread of half of religion. One of the destinations of marriage is to form a family of Sakinah, Mawaddah, and Rahmah. To achieve the main goal in marriage other than families, the government is also an important factor in making it happen by issuing regulations on the bridal candidate course. This study focuses on the implementation of the bridal candidate course and the comparison of the standards of the bridal candidate course in KUA Ngeemplak and the Catholic Church of Maria Marganingsih Kalasan. The purpose of the study was to know the implementation of the bridal candidate course and the comparison of the implementation of the bridal candidate course in KUA Ngeemplak and the Catholic Church Maria Marganangsih Kalasan.

This research includes a field of research field. This means that the data obtained is the result of the fact that occurred in the field, the implementation of the bridal candidate course in KUA Ngeemplak and the Catholic Church of Maria Marganingsih. This research is also descriptive analytical, which describes the implementation of the bridal candidate course activities in KUA Ngeemplak and the Catholic Church of Maria Marganingsih Kalasan. To collect authors data using observation methods, interviews, and documentation.

Research Results of Implementation of Bridal Candidate Course: Studies of Comparisons between KUA Ngeemplak and Catholic Church Maria Marganingsih Kalasan is divided into two conclusions. *First*, the implementation of the bridal candidate course in KUA Ngeemplak is divided into two, the regular and independent bride candidate course. Regular primant candidate courses are carried out by financing from DIPA Office of Ministry of Religion Regency / City. For a standalone bridal course is implemented by KUA itself because it does not get the financing of the DIPA Ministry of Religion Regency / City. While Cathekese of marriage preparations in the Catholic Church Maria Marganingsih Kalasan is carried out with the concept recommended by the Social Future Diocese, the concept of lecture and the cathekese approach. The concept of the lecture in question is the material is submitted by the Pemerley with lectures using the power point slide, while the cathekese approach is more to the learning of faith that uses two-way communication between the speaker with the participants. *Second*, the comparison of the standards of the bridal candidate course between KUA and the church is still there some execution that has not been in accordance with the existing regulation. In the regular bridal candidate course in KUA Ngeemplak implementation is in accordance with the Decision of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189/2021 on the instructions for the implementation of the wedding vendor guidance. For a standalone bridal course in KUA Ngeemplak there are 3 implementations that have not been in accordance with the Decision of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189/2021. While Cathekese of marriage preparations in the Catholic Church Maria Marganingsih there are 3 implementations that have not been in accordance with the existing KPHB Marganingsih schedule.

Keywords : Weddings, Bridal Candidates Courses, Comparative Studies



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Masfuatin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Masfuatin
NIM : 18103050090
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN:
STUDI KOMPARASI ANTARA KUA NGEMPLAK
DAN GEREJA KATOLIK MARIA MARGANINGSIH
KALASAN YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di Munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Akhir 1445 H
08 November 2023 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1398/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN: STUDI KOMPARASI ANTARA KUA NGEPLAK DAN GEREJA KATOLIK MARIA MARGANINGSIH KALASAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MASFUATIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050090
Telah diujikan pada : Rabu, 22 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65702f46beccc

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 65700c2f8a595

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 656d64a0b182e

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 657139f389017

Yogyakarta, 22 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Masfuatin

NIM : 18103050090

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN: STUDI KOMPARASI ANTARA KUA NGEMPLAK DAN GEREJA KATOLIK MARIA MARGANINGSIH KALASAN YOGYAKARTA”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 13 November 2023

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Siti Masfuatin
NIM. 18103050090



MOTTO

*“Mudahkanlah dan jangan kamu mempersulit. Gembirakanlah dan jangan kamu
membuat mereka lari”*

(H. R. Bukhori, Kitab al-Ilmi, No. 67).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah skripsi ini dipersembahkan kepada:

Ibu tercinta Nur Widayati, Bapak Legiman, Mbak Heni Syafia Ningsih dan Mas
Ali Miftarudin

Terimakasih atas segala dukungan, semangat, kasih sayang dan tenaga sehingga penulis bisa kuat sampai pada titik ini dan juga bisa menyelesaikan kewajiban yang telah penulis emban. Semoga atas ridho Allah SWT penulis bisa menjadi kebanggaan dan merupakan salah satu kebahagiaan kalian.

Yogyakarta, 27 Agustus 2023



Siti Masfuatin

NIM. 18103050090



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

Kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

3. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat

زكاة الفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
---------------	---------	-----------------------

Fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

1.	----- -----	Fathah	Ditulis	A
2.	----- -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- -----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā Unṣā

	أنتى		
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	Ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*
- b. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- d. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negarayang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- e. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan S1 di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin: Studi Komparasi antara KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan Yogyakarta”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata di Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi merupakan implementasi dari teori-teori yang telah diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberi dukungan, semangat, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, kritikan, saran, serta motivasi dan do'a sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada orang tua Bapak Legiman dan Ibu Nur Widayati tercinta, terkasih dan tersayang yang tiada henti untuk memberikan semangat, dukungan, dan do'a. Tanpa kalian penulis tidak mungkin berada di dunia ini dan bisa sekuat seperti saat ini, semoga selalu dirahmati dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
9. Kepada mbak dan mamas tersayang terimakasih atas semangat dan motivasi yang telah diberikan, semoga bahagia selalu.

10. Abah Miftah dan Bunda Dwi serta Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta yang selama ini telah banyak memberikan pelajaran penting dalam urusan dunia dan akhirat.
11. Bapak kepala KUA serta Penghulu dan jajaran staf KUA Ngemplak, Ketua Kursus Calon Pengantin Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan beserta jajaran stafnya yang telah menerima dengan senang hati dalam proses penelitian dan memberikan fasilitas serta bantuan dalam melakukan proses penelitian.
12. Sahabat Queen (Elin, Intan, Ria, Reni, Damai) yang menjadi tempat keluh kesah perihal skripsi dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi. Dan juga anggota kamar Khadijah yang senantiasa memberikan semangat semoga selalu diistiqomahkan dalam kebaikan.
13. Teman-teman Prodi HKI Angkatan 2018, tanpa kalian kuliah akan terasa hambar dan membosankan. Terimakasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran masa depannya, semoga kalian sukses semua.
14. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terimakasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Kepada semuanya, penulis hanya bisa membalas dengan do'a. Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan mendapat balasan dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi seluruh orang yang membaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 06 Mei 2023



Siti Masfuatin

NIM. 1810305009



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISI TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM KURSUS CALON PENGANTIN	25
A. Kursus Calon Pengantin dalam Islam.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum	28
2. Tujuan Kursus Calon Pengantin dalam Islam.....	28
B. Katekese Persiapan Perkawinan dalam Katolik	30

1. Pengertian dan Dasar Hukum	30
2. Tujuan Katekese Persiapan Perkawinan dalam Katolik	32
BAB III PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA NGEMPLAK DAN GEREJA KATOLIK MARIA MARGANINGSIH KALASAN.....	36
A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ngemplak	36
1. Gambaran Umum.....	36
2. Struktur Organisasi	37
3. Tugas dan Wewenang KUA	38
4. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ngemplak	40
5. Narasumber, Materi, Jam Pelajaran, dan Pelaksana Kursus Calon Pengantin.....	42
6. Respon Peserta Kursus Calon Pengantin.....	43
B. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Katekese Persiapan Perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.....	45
1. Perjalanan Paroki	45
2. Pemekaran Paroki	48
3. Perkembangan Umat dan Fisik Gereja	50
4. Kepengurusan	51
5. Pelaksanaan Katekese Persiapan Perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.....	55
6. Narasumber, Materi, Jam Pelajaran, dan Pelaksana Katekese Persiapan Perkawinan	57
7. Respon Peserta Katekese Persiapan Perkawinan.....	58
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN.....	60
A. Analisis Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ngemplak	60
1. Analisis pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA	

Ngemplak.....	60
2. Analisis Pelaksanaan Katekese Persiapan Perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan	64
B. Analisis Komparasi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ngemplak dengan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA	i
LAMPIRAN II.....	iii
LAMPIRAN III	xiv

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara	i
Lampiran 2 Surat bukti wawancara.....	iv
Lampiran 3 Curriculum vitae	xiv



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1. 1 Komparasi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Ngeplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.....	67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Sesuai dengan tujuan pernikahan¹ dalam UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Pernikahan merupakan suatu bentuk yang sakral dan diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak boleh untuk dipermainkan. Dalam agama, pernikahan sangat dianjurkan bagi ummatnya agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga akan membuat hidup seseorang menjadi lebih bahagia, tentram, dan damai. Karena dengan pernikahan seseorang akan memiliki tempat untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi dan melakukan berbagai hal secara bersama.³

Dalam agama Islam pernikahan merupakan bentuk peyempurnaan dari separuh agama bagi seorang hamba-Nya. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual saja, akan tetapi sebagai bentuk dari ikhtiar

¹ Abdul Gapur, “Problem yang dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

³ Raihan Ghalib Muwaffaq, “Bimbingan Pranikah Sebagai Pembentuk Keluarga Ideal Berlandaskan Agama : Studi Komparatif Agama Islam di KUA Kecamatan Gedebage dan Agama Kristen di Gereja Katolik Santo Mikael Bandung,” *Skripsi Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

untuk membentuk keluarga yang baik. Dalam kehidupan manusia keluarga memiliki peran yang sangat penting baik secara personal maupun masyarakat dan Negara. Keluarga merupakan suatu wadah untuk meneruskan keturunan dan sebagai tempat untuk mendidik generasi yang akan datang untuk berpikir, bersikap, berbicara, berkeyakinan, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.⁴

Untuk mencapai tujuan utama dari perkawinan, maka tidak hanya pihak keluarga yang berupaya untuk mewujudkannya. Negara sebagai pengayom masyarakat dalam mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki peranan penting dalam mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Terdorong dari hal ini maka Bimas Islam membuat peraturan No. DJ. II/491/ Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan No. DJ. II/542/ Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah yang mana peraturan tersebut telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 peraturan bimbingan perkawinan telah diperbarui dan disempurnakan lagi, peraturan tersebut yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Keputusan ini dikeluarkan atas dasar dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah

⁴Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 2.

tangga serta mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di Indonesia.

Dalam kegiatan pembekalan kepada calon pasangan pengantin, ada beberapa jenis istilah yaitu Kursus Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan, Kursus Perkawinan dan Kursus Pra Nikah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kata "kursus calon pengantin", karena istilah tersebut lebih umum dan dapat dispesifikasikan dengan istilah lain. Tidak hanya itu, di Agama Katolik juga memiliki nama yang berbeda, yaitu pendampingan calon pengantin, kursus persiapan perkawinan, dan katekese persiapan perkawinan. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah Katekese Persiapan Perkawinan. Karena istilah ini yang lebih umum digunakan agar dapat dipahami pada penjelasan spesifik terkait peraturan atau lembaga yang menggunakan istilah tersebut.⁵

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁶ Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin adalah KUA/BP4 Kecamatan dengan memanfaatkan waktu sepuluh hari setelah mendaftar pernikahan di KUA kecamatan. Materi kursus calon pengantin disampaikan sekurang-kurangnya selama 12 jam pelajaran oleh penyuluh dari kementerian

⁵ Kemas Muhammad Gemilang, "Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agam Islam dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif di KUA Nglihar dan Gereja Kristus Raja Baciro," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2017), hlm. 24-25.

⁶Keputusan Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah Nomor DJ.II/OT.01.3/3383/2011 BAB 1 Huruf D Angka 1.

agama mengenai mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga kemudian tim RS atau puskesmas yang menyampaikan materi tentang menjaga kesehatan reproduksi, BKKBN yang menyampaikan materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas, dan penghulu mengenai pretest, pengenalan, kontrak belajar, refleksi dan evaluasi.⁷

Dengan adanya kesiapan dalam rumah tangga maka diharapkan suami istri akan terhindar dari perceraian. Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

“*Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.*” (HR Abu Dawud).⁸ Hadis ini sebagai peringatan keras bahwa pernikahan harus dijaga dan dipertahankan dengan baik. Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sehingga dapat menjadi penopang seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Suami istri hendaknya menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki, tidak bisa jika hanya salah satu pihak saja yang menjaga sedangkan yang lainnya melemahkannya.

Sedangkan dalam agama katolik pernikahan merupakan suatu yang kodrati bagi manusia sebagai seorang laki-laki atau perempuan.⁹ Pernikahan

⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB V Huruf B Angka 5 Dan 6.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996), hlm. 392.

⁹ Bernard S. Balun, *Perkawinan Katolik Pedoman Memperoleh Dispensasi Gereja*, cet.

merupakan sebuah ikatan yang suci yang tidak bisa diputuskan oleh kehendak suami ataupun istri. Adanya keyakinan bahwa pernikahan merupakan suatu yang kodrati dapat dilihat dari pernyataan Yesus sendiri. Yesus mengutip kisah kejadian 3:24 : “sejak semula” sudah tertulis bahwa “seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi daging”. Allah menciptakan manusia dan memerintahkan mereka untuk berusaha dan memelihara “taman Eden”. Akan tetapi kehadiran Allah dan ciptaan Allah yang lain belum membuat mereka bahagia secara sempurna dan Allah menyadari itu.¹⁰

Oleh karena itu Allah menghadirkan seorang penolong yang sepadan, serupa, dan semartabat. Sehingga dengan penolong yang sepadan tersebut manusia dapat berkomunikasi dan berkarya secara bersama. Dengan adanya “seorang penolong” tersebut secara tidak langsung telah membangkitkan dalam diri Adam ketertarikan yang alamiah. Oleh karena itu dia berkata “Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia dinamai perempuan karena diambil dari laki-laki”. Ungkapan Adam tersebut sebenarnya merupakan

Ke- 1(Yogyakarta: Lamalera,2011), hlm. 17.

¹⁰ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), hlm. 13.

kesadaran bahwa ia tidak sempurna, tidak lengkap dan ada yang hilang sebagian dari dirinya. Hal yang serupa dituliskan oleh Paus Benediktus XVI dalam Ensiklik *Deus caritas est* sebagai berikut: “Manusia itu tidak lengkap berada dalam perjalanan untuk mendapatkan keseluruhan dalam diri orang lain: bahwa ia menjadi “utuh” hanya dalam kebersamaan pria dan perempuan. Maka dari itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya dan keduanya menjadi satu daging.”¹¹

Semua pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang ideal dan juga harmonis. Pertengkaran dalam rumah tangga tentunya sangat tidak diharapkan oleh semua keluarga. Namun hal tersebut rentan terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan suatu keinginan dan tujuan serta kurangnya pengetahuan antara suami dan istri tentang bagaimana cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Tidak jarang pula dalam keluarga sering terjadi kekerasan dan perselisihan. Sehingga keluarga sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bertumbuh kembang dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya ilmu dan kesiapan yang dimiliki orangtua dalam membina rumah tangga, baik dari segi fisik, mental, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi para calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin terlebih dahulu sebagai bekal kesiapan dalam membina mahligai rumah tangga.

Dalam katolik kursus calon pengantin disebut dengan Katekese Persiapan Perkawinan. Setiap umat yang akan menerima sakramen perkawinan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 27-30.

diwajibkan untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan. Karena perkawinan dalam katolik merupakan suatu hal yang sakral dan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan kursus persiapan perkawinan dilakukan selama dua bulan sekali dengan materi yang disampaikan oleh Tim RS, Psikolog, Ketua Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan dan lain sebagainya.

Dengan adanya kursus calon pengantin ini maka diharapkan seluruh masyarakat dapat memahami betapa pentingnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Sehingga mampu memberikan efek positif dalam kehidupan rumah tangga agar terhindar dari pertikaian yang berakhir dengan perceraian. Setelah mengikuti kursus calon pengantin peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan pendaftaran nikah.

Berdasarkan hasil dari beberapa pengamatan yang ada, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak belum sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam. Hal ini tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, sehingga realita yang ada tidak terlaksana sedemikian rupa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN: STUDI KOMPARASI ANTARA KUA NGEMPLAK DAN GEREJA KATOLIK MARIA MARGANINGSIH KALASAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.
2. Untuk menegetahui bagaimana perbandingan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.

Adapun kegunaan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya di bidang Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA dan Gereja.

b Secara Praktis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan sumber bacaan bagi para mahasiswa ataupun masyarakat sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA dan Gereja.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang sudah ada. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan seputar pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang pertama ditulis oleh Muhammad Faisal Akbar dengan judul “Efektivitas Kelembagaan BP4 Dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gedebage Kota Bandung Studi Kasus di

KUA Kecamatan Gedebage”.¹² Dalam Skripsi ini penulis lebih memfokuskan tentang seberapa efektif kinerja yang dilakukan oleh lembaga BP4 Kecamatan Gedebage dalam menjalankan tugas membimbing para calon pengantin di KUA Kecamatan Gedebage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan BP4 yang ada di KUA Kecamatan Gedebage kepada calon pengantin tidak efektif untuk sosialisasi bimbingan pra nikah. Segala bentuk dan usaha sudah dilakukan mulai dari sosialisasi pemberitahuan ketika mendaftarkan diri kepada calon pengantin, serta kunjungan-kunjungan ke masjid untuk memberitahukan dan menindak lanjuti tentang faktor penghambat dan penyebab belum efektifnya program bimbingan calon pengantin.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Pebriana Wulan Sari dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran”.¹³ Dalam Skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin dalam perspektif bimbingan pernikahan serta faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pra nikah di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong

¹² Muhammad Faisal Akbar, “Efektivitas Kelembagaan BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage Kota Bandung Studi Kasus di KUA Kecamatan Gedebage,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2021).

¹³ Pebriana Wulan Sari, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran.” *Skripsi* IAIN Raden Intan Lampung (2017).

Pesawaran telah berjalan dengan baik dan efektif. Keberhasilan yang telah dicapai oleh program ini yaitu adanya kesadaran dari pasangan akan hak dan tanggungjawab sebagai seorang suami istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian dan saling menghargai.

Skripsi yang ke tiga ditulis oleh Melia Fitri dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis meneliti pembimbing pra nikah, yang terbimbing, metode bimbingan pra nikah, serta faktor penghambat dan faktor pendukung bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren. Dari hasil penelitian ini masyarakat masih sangat membutuhkan pendidikan dan informasi dari para pembimbing pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan. Karena masih banyak peserta yang belum bisa membaca kalimat syahadat dengan benar dan masih banyak juga peserta yang belum mengetahui rukun islam, oleh sebab itu KUA Pondok Aren mewajibkan untuk para calon pengantin mengikuti Bimbingan Pra Nikah.

Skripsi yang keempat ditulis oleh Nur Aini Khilsilatul Alam Tari dengan judul “Studi Komperatif Tahapan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo dan Gereja Kristen Indonesia Sidoarjo”.¹⁵ Skripsi ini lebih fokus pada pembahasan tentang tahapan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Sidoarjo dibawah kendali Bimas

¹⁴ Melia Fitri, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

¹⁵ Nur Aini Khilsilatul Alam Tari, “Studi Komparatif Tahapan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo Dan Gereja Kristen Indonesia Sidoarjo.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Islam yang telah menjadi agenda rutin untuk diselenggarakan. Hal serupa juga dilakukan di GKI Sidoarjo bimbingan pra nikah yang menjadi agenda wajib untuk dilaksanakan dengan tujuan sebagai usaha pencegahan perceraian bagi calon pengantin, juga diharapkan dapat memberikan tuntunan sehingga dapat lebih memahami peran ketika menjadi suami ataupun istri.

Skripsi yang ke lima ditulis oleh Nasihun Amin yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang masalah yang muncul terkait dengan perkawinan dan keluarga sangat berkembang dengan pesat. Diantaranya tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan dibawah umur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Maka Kantor Urusan Agama perlu menata kembali peran dan fungsinya agar kembali sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Dalam hal ini KUA perlu menyiapkan pelayanan seperti SDM sarana dan prasarana yang memadai kemudian bimbingan pra nikah perlu dilaksanakan setiap 10 hari sebelum acara pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang Kursus Calon Pengantin

Kursus dalam KBBI berarti pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.¹⁷

Calon pengantin merupakan pasangan laki-laki dan perempuan yang

¹⁶ Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Ilir II Kota Tangerang.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2018).

¹⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/pengantin>, akses 3 Januari 2023.

akan segera hidup bersama dalam mahligai rumah tangga dan membentuk keluarga dalam ikatan pernikahan.

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹⁸ Kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kursus calon pengantin reguler dan
- b. Kursus calon pengantin mandiri

Adapun penjelasan dari kedua kursus calon pengantin diatas yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kursus calon pengantin reguler adalah pemberian bekal pengetahuan mengenai rumah tangga atau keluarga kepada calon pasangan pengantin. Kursus ini dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dan BP4 dan dibiayai oleh pemerintah, sehingga fasilitas yang didapat lebih lengkap, seperti sertifikat, buku panduan, dan konsumsi.
- 2) Kursus calon pengantin mandiri adalah pemberian bekal pengetahuan mengenai ilmu rumah tangga atau keluarga kepada calon pasangan pengantin. Kursus ini dilaksanakan oleh KUA Ngemplak karena tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sehingga kursus dilakukan secara mandiri.

Adapun pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 Ayat 1.

2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yaitu:

a) Jam pelajaran

Kursus calon pengantin adalah pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin selama 12 jam pelajaran. Kursus ini dilaksanakan selama dua hari dengan 5 sesi.¹⁹

b) Materi

Materi kursus calon pengantin meliputi materi pokok dan materi pelengkap:

(1) Materi pokok yaitu:

(a) Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

(b) Mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

(c) Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

(d) Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

(e) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

(2) Materi Pelengkap yaitu:

(a) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak

¹⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB VI Huruf C angka 1c.

belajar selama 60 menit; dan

- (b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimwin catin selama 60 menit.

Untuk penyampaian materi kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi.²⁰

- c) Narasumber

Narasumber dari kursus calon pengantin terdiri dari kemenag, diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan, Dinkes/Puskesmas, BKKBN yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana dan lembaga lain.²¹

- d) Pelaksana

Dalam Islam pelaksana kursus calon pengantin adalah KUA Kecamatan dan Lembaga lain.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

²⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB V Huruf B angka 5a.

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf C angka 1a.

²² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf B angka 1a dan angka 1b.

tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat untuk mendapat keterangan penelitian.²⁴ Dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah:

- a. Jam pelajaran
- b. Materi
- c. Narasumber
- d. Pelaksana

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dan tempat penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti bisa menyaksikan atau mengamati secara langsung aktifitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu dan situasi serta kondisi tertentu juga.²⁶ Dalam hal ini objek penelitian adalah pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan katekese persiapan perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA cv, 2013), hlm. 3.

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm. 143.

²⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 79.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 381.

3. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, kemudian di olah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu melihat bagaimana pelaksanaan dari suatu aturan yang berdasarkan hukum dan berlaku di masyarakat.²⁷ Dengan demikian penulis melihat kembali peraturan-peraturan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan Yogyakarta.

6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

mengumpulkan data.²⁸

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.²⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA mengenai Sejarah KUA Ngemplak, Penghulu mengenai teknis Pelaksanaan kursus calon pengantin, Penyuluh mengenai materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Kepala Kursus Persiapan Perkawinan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan mengenai pelaksanaan katekese persiapan perkawinan, dan peserta kursus mengenai tanggapan mereka terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menunjang sumber pertama.³⁰ Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan.

b. Teknik pengumpulan data

²⁸ “Pengertian metode pengumpulan data, jenis, cara menulis, dan contohnya,” <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>, akses 11 Agustus 2023.

²⁹ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³¹

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, tujuan, waktu dan perasaan. Metode ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Tetapi tidak semua perlu untuk diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan saja.³²

2) Interview/ Wawancara

Metode pengumpulan data Interview/wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan wawancara atau penggalian data dan informasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti sebelumnya sudah menyimpan cadangan masalah

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet ke-1 (Bandung: ALFABETA CV, 2013), hlm. 412.

³² M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm. 176.

yang perlu ditanyakan kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, dan akan seperti apa rumusan pertanyaannya. Dengan wawancara ini diharapkan akan berjalan secara sistematis, arahnya bisa lebih terbuka, dan percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak sehingga akan memperoleh informasi yang lebih banyak.³³

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, transkrip, catatan, notulen, surat kabar, agenda dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kursus calon pengantin.³⁴

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materiil lainnya yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri tentang data, dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan data yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian.³⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³³ *Ibid.*, hlm. 165.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet ke-1 (Bandung: ALFABETA CV, 2013), hlm. 396.

³⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-2 (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm. 245-246.

1) *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Data collection merupakan proses dalam pengumpulan data.³⁶

Pengumpulan data dilakukan sebelum sampai saat penelitian berlangsung. Pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan subjek dan membuat panduan pertanyaan untuk wawancara sebelum melakukan wawancara terbuka dengan informan.³⁷

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data reduction adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.³⁸ Pada tahap ini penulis mereduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada penelitian ini, penulis menyortir data dan kemudian data yang terpilih akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Data display merupakan menyajikan sekumpulan data atau informasi yang telah disusun. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.³⁹

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA cv, 2009), hlm. 91.

³⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 247-249.

4) *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Conclusion drawing yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁰ *Conclusion drawing* merupakan aktifitas terakhir dalam analisis data. Kesimpulan didapat saat peneliti telah melakukan analisis data.⁴¹ Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan terhadap pelaksanaan dan perbandingan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan penulis dalam memahami penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. cet ke-1 (Bandung: ALFABETA CV, 2013), hlm. 412.

⁴¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 252-253.

Bab I , adalah Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan yang terarah pada substansi penelitian sehingga dapat diketahui kemana arah dan tujuan penelitian ini dilakukan.

Bab II , akan menjelaskan secara umum mengenai pengertian kursus calon pengantin dalam islam dan katolik, tujuan kursus calon pengantin dalam islam dan katolik, serta dasar hukum kursus calon pengantin dalam islam dan katolik.

Bab III , dalam bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang memaparkan tentang gambaran umum KUA dan Gereja Katolik. Yang meliputi struktur organisasi, tugas dan wewenang KUA, perjalanan paroki, pemekaran paroki, perkembangan umat dan fisik gereja, serta kepengurusan gereja. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan terkait pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA dan Gereja Katolik, materi-materi yang disampaikan pada pelaksanaan kursus calon pengantin, serta peran kursus calon pengantin terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Bab IV , dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA dan Gereja Katolik, yang didasarkan pada Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/49 tahun 2009 tentang Kursus Calon Peangantin dan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28B, serta peran kursus calon pengantin terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dan pemaparan saran-saran yang diperoleh untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran pada penelitian yang mendatang, serta pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan semua yang perlu untuk dijelaskan sebagaimana yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditulis dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dilaksanakan dengan dua metode yaitu reguler dan mandiri. Secara teknis kursus calon pengantin reguler dan mandiri jika ditinjau dari pelaksanaannya sudah dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun pada kursus calon pengantin mandiri terdapat tiga pelaksanaan yang belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 yaitu pada jam pelajaran, materi dan narasumber. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kursus calon pengantin mandiri tidak mendapatkan pembiayaan dari DIPA Kemenag sehingga tidak ada biaya untuk mendatangkan narasumber dari luar KUA. Sedangkan katekese persiapan perkawinan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan dilaksanakan dengan konsep yang dianjurkan oleh Keuskupan Agung Semarang, yaitu konsep ceramah dan pendekatan katekese. Konsep ceramah yang dimaksud yaitu materi disampaikan oleh pemateri dengan ceramah menggunakan *slide power point*, sedangkan

pendekatan katekese lebih kepada pembelajaran iman yang menggunakan komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Kemudian pemateri akan *sharing* kepada peserta tentang pengalaman hidupnya yang sesuai dengan materi yang disampaikan.

2. Hasil dari perbandingan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasana yaitu, kursus calon pengantin reguler di KUA Ngemplak lebih maksimal dari pelaksanaan di Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan. Hal ini dapat dilihat dari jam pelajaran, materi, narasumber, dan pelaksana kursus calon pengantin reguler di KUA Ngemplak yang sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Sedangkan kursus calon pengantin mandiri di KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan masih belum maksimal. Terdapat tiga pelaksanaan kursus mandiri yang belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021, yaitu pada jam pelajaran, materi, dan narasumber. Kemudian dalam katekese persiapan perkawinan juga terdapat tiga pelaksanaan yang belum sesuai dengan jadwal KPHB Marganingsih yaitu pada jam pelajaran, materi, dan narasumber. Dari sini penyusun melihat bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di masing-masing lembaga sudah cukup baik, namun perlu untuk lebih dimaksimalkan lagi. Sehingga para peserta calon pengantin merasa

bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk diikuti serta memiliki keseriusan dalam mengikutinya.

B. Saran

Setelah pembahasan panjang yang telah penyusun paparkan, maka saran-saran yang dapat penyusun berikan kepada KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. KUA Ngemplak

Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Mandiri KUA Ngemplak sebaiknya disesuaikan dengan kursus calon pengantin reguler. Kegiatan ini perlu diperjelas lagi batasan minimal materi yang disampaikan. Sehingga peserta kursus mendapat materi secara maksimal seperti yang tertera pada peraturan Bimas Islam. Pemerintah juga perlu memberikan anggaran yang lebih dari sebelumnya, agar KUA mampu untuk melibatkan narasumber dari luar KUA yang ahli dalam bidangnya. Sehingga materi akan tersampaikan dengan maksimal.

2. Gereja Katolik Maria Marganingsih Kalasan

Pelaksanaan KPP perlu dijaga konsistennya dan ditingkatkan lagi agar kegiatan tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Adapun gambaran untuk meningkatkan kualitas kegiatan tersebut dapat berupa penambahan hari pelaksanaan. Agar materi dapat tersampaikan secara

menyeluruh tanpa ada yang dikurangi. Selain itu peserta juga perlu diberikan tugas untuk membuat inti-inti dari materi yang telah disampaikan dan dikumpulkan pada saat setelah selesainya kegiatan tersebut, sehingga materi-materi yang disampaikan dapat diingat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Hadis

Dawud, Ibnu Hajar al-Asqalany, *Kitab Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, Bandung: PT AL Ma'rifat, 1996.

2. Peraturan Perundang-undangan

Dokumen Gerejawi No. 30 tentang Familiaris consortio (keluarga) Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB VI Huruf C angka 1c.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB V Huruf B angka 5a.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf C angka 1a.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin BAB IV Huruf B angka 1a dan angka 1b.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 Ayat 1.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 Ayat 2.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 Ayat 3.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama

Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Buku

Ali, Zainudin., *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anselmus F. Fau, Eligius., *Persiapan Perkawinan Katolik Pendasaran Hukum Gereja*, Flores: Nusa Indah, 2000.

Balun, Bernard., *Perkawinan Katolik Pedoman Memperoleh Dispensasi Gereja*, cet. ke-1 Yogyakarta: Lamalera, 2011.

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan., *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014.

Lon, Yohanes, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gerreja Katolik*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.

Machrus, Adib dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah* Jakarta: 2017.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Para Waligereja Regio Jawa., *Statuta Keuskupan Regio Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 1998.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA cv, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA cv, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sunggono, Bambang., *Metode Penelitian Hukum*, Jakrta: Rajawali Pre

Rajawali Pres, 1997.

Surakhmad, Winarno., *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, Bandung: Trasindo, 1990.

Suryabrata, Sumandi., *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Yohanes Paulus II, Paus., *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

4. Internet

<https://kbbi.web.id/pengantin>, Akses 3 Januari 2023.

5. Skripsi

Abdul Gapur, "*Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Isteri Di Pengadilan Agama Yogyakarta*," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Melia Fitri, "*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantindi KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*." Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta(2014).

Muhamad Faisal Akbar, "*Efektivitas Kelembagaan BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage Kota Bandung Studi Kasus di KUA Kecamatan Gedebage*," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan GunungDjati (2021).

Nasihun Amin, "*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Ilir II Kota Tangerang*." Skripsi Universitan Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2018).

Nur Aini Khilsilatul Alam Tari, "*Studi Komparatif Tahapan Bimbingan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Sidoarjo dan Gereja Kristen Indonesia Sidoarjo*." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Pebriana Wulan Sari, "*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran*," Skripsi IAINRaden Intan Lampung (2017).

Raihan Ghalib Muwaffaq, "*Bimbingan Pranikah Sebagai Pembentuk Keluarga Ideal Berlandaskan Agama : Studi Komparatif Agama Islam Di KUA*

Kecamatan Gedebage Dan Agama Kristen Di Gereja Katolik Santo Mikael Bandung,” Skripsi Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

